

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK ANTARA KLUB
SEPAK BOLA DENGAN PEMAIN SEPAK BOLA MELALUI *NATIONAL
DISPUTE RESOLUTION CHAMBER* (NDRC) INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh:

Zyad Virgian Riyanto

NPM 2012011320



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK ANTARA KLUB SEPAK BOLA DENGAN PEMAIN SEPAK BOLA MELALUI *NATIONAL DISPUTE RESOLUTION CHAMBER* (NDRC) INDONESIA

Oleh
ZYAD VIRGIAN RIYANTO

Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi karena adanya pertentangan antar individu, kelompok, atau organisasi terkait satu objek permasalahan. Dalam konteks sepak bola, ketika klub tidak memenuhi kewajibannya terhadap pemain, *National Dispute Resolution Chamber* Indonesia hadir sebagai lembaga arbitrase yang berwenang menangani sengketa ketenagakerjaan antara klub dan pemain sepak bola di Indonesia. Permasalahan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui NDRC Indonesia serta menganalisis syarat dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui NDRC Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*bibliography study*). Selanjutnya data diolah dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, sistematis data dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa para pihak yang menyelesaikan sengketanya melalui NDRC Indonesia umumnya adalah pemain sepak bola dan klub sepak bola Indonesia. Sengketa mereka berkaitan dengan hubungan kerja dan stabilitas kontrak. Syarat penyelesaian sengketa melalui NDRC Indonesia meliputi: sengketa harus berada dalam wewenang NDRC Indonesia, para pihak yang terlibat wajib terdaftar sebagai anggota PSSI, serta para pihak wajib mencantumkan klausula arbitrase NDRC Indonesia dalam kontrak mereka. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui NDRC Indonesia meliputi: permohonan arbitrase, penunjukan arbiter pada tingkat pertama, jawaban termohon, proses arbitrase, putusan arbitrase, serta banding dan penunjukan arbiter pada tingkat banding. Meskipun demikian, regulasi NDRC Indonesia masih memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya aturan mengenai tata cara eksekutorial pada putusan NDRC Indonesia. Hal ini dapat mengurangi efektivitas dan optimalitas putusan tersebut.

Kata Kunci: Arbitrase, *National Dispute Resolution Chamber* Indonesia, Penyelesaian Sengketa Sepak Bola

ABSTRACT

THE DISPUTE RESOLUTION MECHANISM FOR CONTRACT DISPUTES BETWEEN FOOTBALL CLUBS AND FOOTBALL PLAYERS THROUGH THE NATIONAL DISPUTE RESOLUTION CHAMBER (NDRC) INDONESIA

By
ZYAD VIRGIAN RIYANTO

A dispute is a disagreement or conflict that arises due to a clash between individuals, groups, or organizations regarding a particular issue. In the context of football, when a club fails to fulfill its obligations to a player, the National Dispute Resolution Chamber Indonesia serves as the arbitration body authorized to handle employment disputes between football clubs and players in Indonesia. The aim of this research is to identify the parties involved in the dispute resolution process through the NDRC Indonesia and to analyze the requirements and mechanisms for dispute resolution through the NDRC Indonesia.

This research is normative legal research with a descriptive type of study. The problem approach used is a statutory approach. Data collection is conducted through a literature study. Subsequently, the data is processed through data examination, data reconstruction, data systematization, and qualitative analysis.

The research findings and discussion indicate that the parties resolving their disputes through NDRC Indonesia are generally Indonesian football players and football clubs. Their disputes are related to employment relationships and contract stability. The conditions for resolving disputes through NDRC Indonesia include: the dispute must fall within the jurisdiction of NDRC Indonesia, the involved parties must be registered members of PSSI, and the parties must include an NDRC Indonesia arbitration clause in their contract. The dispute resolution mechanism through NDRC Indonesia includes: arbitration application, appointment of an arbitrator at the first level, respondent's answer, arbitration process, arbitration decision, as well as appeal and appointment of an arbitrator at the appeal level. However, the NDRC Indonesia regulations still have weaknesses, namely the absence of rules regarding the execution procedure of NDRC Indonesia decisions. This can reduce the effectiveness and optimality of these decisions.

Keywords: Arbitration, National Dispute Resolution Chamber Indonesia, Football Dispute Resolution

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK ANTARA KLUB
SEPAK BOLA DENGAN PEMAIN SEPAK BOLA MELALUI *NATIONAL
DISPUTE RESOLUTION CHAMBER* (NDRC) INDONESIA**

Oleh

Zyad Virgian Riyanto

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul : **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kontrak
Antara Klub Sepak Bola Dengan Pemain Sepak
Bola Melalui *National Dispute Resolution
Chamber (NDRC) Indonesia***

Nama Mahasiswa : **Zyad Virgian Riyanto**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011320

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 231811920315101

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua

: **Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota : **Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Juli 2024**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zyad Virgian Riyanto
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011320
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kontrak Antara Klub Sepak Bola Dengan Pemain Sepak Bola Melalui *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) dan Pasal 40 Ayat (1) Huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 23 Juli 2024



Zyad Virgian Riyanto
NPM. 2012011320

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ziad Virgian Riyanto, lahir di Bekasi pada tanggal 18 Desember 2001 merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Joko Riyanto, S.T. dan Ibu Vemy Yunita Marlina Noor, S.Pd. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Aulia pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Global Insani Islamic School hingga tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 19 Kota Bekasi hingga tahun 2016, lalu melanjutkan ke jenjang selanjutnya pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 77 Jakarta hingga tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2023 selama 40 hari di Desa Suka Mulya, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat. Penulis berhasil menjadi juara 2 pada kegiatan Dekan Cup pada cabang olahraga futsal pada tahun 2023. Selama perkuliahan, penulis juga aktif berorganisasi yaitu sebagai anggota di Bidang Kominfo UKM-F MAHKAMAH, serta sebagai anggota di Bidang Kominfo Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA PERDATA). Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.”

(QS. Ghaafir: 44)

“Sekecil-kecilnya perkara perdata, itu berhubungan dengan kekayaan seseorang, dan sekecil-kecilnya perkara pidana itu berhubungan dengan kemerdekaan seseorang.”

(Prof. Dr. H. Adnan Buyung Nasution, S.H.)

“Jangan pernah membunuh mimpimu, karena sekeras-kerasnya ia dipukul, sedalam-dalamnya ia dikubur. Dia hanya akan pingsan, dan bangkit di usia tua dalam bentuk penyesalan.”

(Pandji Pragiwaksono Wongsoyudo)

“Life doesn't come with a manual, it comes with a mother”

(Shayne Elian Jay Pattynama)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ibuku, Ibuku, Ibuku, dan Ayahku,

Mami Vemy Yunita Marlina Noor dan Papi Joko Riyanto.

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, menyayangi, serta memotivasiku dalam situasi apapun. Terima kasih setinggi-tingginya atas cinta dan kasih sayang, pengorbanan, kerja keras, perjuangan, dan doa-doa kalian yang tak pernah putus untukku, terutama mami yang terus mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Karena tidak ada suksesnya anakmu tanpa restumu. Semoga kelak apa yang selalu kalian doakan untukku dapat saya wujudkan serta di ridhai oleh Allah SWT dan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat nanti.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kontrak Antara Klub Sepak Bola Dengan Pemain Sepak Bola Melalui *National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia*”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah membantu penulis, meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan saran dan kritik kepada penulis sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
4. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis sebelumnya, yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, ketersediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam membimbing penulis sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, ketersediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam membimbing penulis sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembahas I yang telah banyak memberikan koreksi, masukan, dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini;
7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah banyak memberikan koreksi, masukan, dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini;
8. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis atas arahan yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh dosen dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Abang dan kakakku tercinta Yuviero Benvicko Riyanto dan Nurul Aulia Rahmadanty, serta adikku tersayang Sakila Ainuha. Terima kasih sudah membantu, memotivasi, dan menghibur penulis selama ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan mampu membawa kebanggaan untuk keluarga, bangsa dan agama;
11. Rekan-rekan terdekat penulis, Farhan Dirga, Romando Gunawan, Ado Rasaki, Satrio Anantama, Haikal Ramzy, Rangga Ardi, Zhafran Rasyid, yang telah menjadikan suasana rantau seperti di rumah sendiri serta memberikan warna-warni dalam menjalani fase perkuliahan. Semoga pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan;
12. Keluarga besar Djakom Hukum, Altoof, Joni, Kipe, Maigel, Juan, Sandro, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu

- membersamai sejak awal perkuliahan serta memberikan hiburan, semangat, dukungan, dan kebahagiaan kepada penulis;
13. Kawan-kawan seperjuangan penulis yaitu Farah Daryl, Ghazi, Karyn, Beto, Diva, Mona, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, serta pengalaman;
 14. Keluarga besar B4GED dan PATRA CT-20A yang telah menjadi tempat pulang, berbagi cerita, pengalaman, dan tawa bagi penulis sejak bangku SMA;
 15. Agrevina Mutiara Gusti Suhunan, selaku sahabat penulis. Terima kasih karena selalu mendukung, membantu, dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bahagia selalu menjadi milikmu;
 16. Almamater yang penulis banggakan, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi banyak pelajaran ilmu juga hidup, pertemanan, dan pengalaman yang membuat penulis menjadi dewasa dalam berfikir dan bertindak;
 17. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi dan perjalanan di fase perkuliahan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kontribusinya.

Semoga Allah SWT dengan segala kuasa-Nya dan berkat Nabi Muhammad SAW, selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sebab penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 23 Juli 2024
Penulis

Zyad Virgian Riyanto

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
MENYETUJUI.....	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Ruang Lingkup.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perjanjian dan Pelaksanaan Perjanjian.....	7
2.1.1. Pengertian Perjanjian	7
2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian	9
2.1.3. Asas-Asas Perjanjian.....	11
2.1.4. Perjanjian Kerja dan Isi Perjanjian Kerja.....	12
2.1.5. Pelaksanaan Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian.....	14
2.1.6. Wanprestasi	16
2.2. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa.....	18
2.2.1. Pengertian Sengketa.....	18
2.2.2. Penyelesaian Sengketa	20

2.2.3. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	21
2.2.4. Arbitrase.....	24
2.3. Sepak Bola dan Sengketa Sepak Bola	27
2.3.1. Pengertian dan Federasi Sepak Bola.....	27
2.3.2. Hukum Olahraga.....	28
2.3.3. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa dalam Sepak Bola	29
2.4. Kerangka Pikir	32
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Tipe Penelitian	35
3.3. Pendekatan Masalah.....	35
3.4. Data dan Sumber Data	35
3.5. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
3.6. Analisis Data.....	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pihak yang Terlibat dalam Penyelesaian Sengketa Melalui <i>National Dispute Resolution Chamber</i> Indonesia.....	38
4.1.1. Lembaga Penyelesaian Sengketa	38
4.1.2. Para Pihak yang Terlibat dalam Penyelesaian Sengketa Melalui <i>National Dispute Resolution Chamber</i> Indonesia	44
4.2. Syarat dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa antara Klub Sepak Bola dan Pemain Sepak Bola Melalui <i>National Dispute Resolution Chamber</i> Indonesia	50
4.2.1. Syarat Penyelesaian Sengketa Melalui <i>National Dispute Resolution Chamber</i> Indonesia.....	50
4.2.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui <i>National Dispute Resolution Chamber</i> Indonesia.....	55
V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Alur Penyelesaian Sengketa Melalui NDRC Indonesia.....	65

DAFTAR SINGKATAN

AFC	: <i>Asian Football Confederation</i>
AFF	: <i>Asean Football Federation</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APPI	: Asosiasi Pemain Profesional Indonesia
ASPROV	: Asosiasi Provinsi
BAKI	: Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia
BANI	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia
CAS	: <i>Court of Arbitration for Sport</i>
CLR	: <i>Club Licensing Regulation</i>
DISNAKER	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DRC	: <i>Dispute Resolution Chamber</i>
FIFA	: <i>Federation Internationale de Football Association</i>
FIFPRO	: <i>Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels</i>
IFAB	: <i>International Football Association Board</i>
NDRC	: <i>National Dispute Resolution Chamber</i>
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PKWT	: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PSSI	: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas
RSTP FIFA	: <i>Regulations on the Status and Transfer of Players Federation Internationale de Football Association</i>
RSTP PSSI	: Regulasi Status dan Transfer Pemain Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Olahraga merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang disahkan pada tanggal 16 Maret 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 No. 71, Tambahan Lembaran Negara No. 6782 (Selanjutnya disebut UU Keolahragaan), pada Pasal 1 Ayat (1), olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Industri olahraga juga merupakan salah satu sektor yang terus berkembang pesat di zaman sekarang ini. Salah satu cabang olahraga di dunia yang paling populer ialah sepak bola, itu dikarenakan sepak bola merupakan cabang olahraga yang dapat dinikmati dan digemari oleh berbagai jenis usia baik dari anak-anak hingga orang dewasa.

Seiring dengan pesatnya perkembangan sepak bola, terbentuklah sebuah organisasi internasional yang mengawasi sepak bola di seluruh dunia bernama *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) yang beranggotakan 211 negara dari seluruh dunia. Dalam tingkat regional, *Asian Football Confederation* (AFC) merupakan salah satu dari enam konfederasi di bawah naungan FIFA yang bertugas sebagai badan pengatur sepak bola di wilayah Asia. Indonesia sendiri mempunyai organisasi resmi yang bernama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mewakili keanggotaan Indonesia di FIFA dan AFC, sehingga PSSI merupakan satu-satunya entitas yang memiliki kewenangan dan berdaulat penuh untuk mengelola penyelenggaraan sepak bola di Indonesia.¹

¹ Hinca Pandjaitan, *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 11

Dalam industri sepak bola, peran pemain menjadi krusial karena bermain untuk sebuah klub kini tidak hanya sebagai kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi pekerjaan tetap bagi para profesional.² Klub sepak bola membentuk hubungan terikat dengan pemain melalui kontrak yang mencakup masa bakti pemain, bonus, gaji, dan aspek lainnya.³ Hal-hal tersebut tercantum dalam kontrak di mana para pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang kemudian menciptakan tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Namun, tidak semua kontrak berjalan dengan lancar dan insiden seperti keterlambatan pembayaran gaji atau, bahkan ketidak penuhi kewajiban klub terhadap pemain masih sering terjadi sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka terjadi pelanggaran isi perjanjian atau wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang kemudian dapat memicu timbulnya sengketa.

Sengketa adalah konflik yang timbul antara pihak-pihak akibat perbedaan pendapat atau pokok perselisihan yang menjadi objek persengketaan di antara para pihak.⁴ Keberadaan sengketa dapat terjadi dalam berbagai konteks, melibatkan individu, kelompok, perusahaan, bahkan melibatkan hubungan antara perusahaan dan negara, atau antara negara satu dengan yang lain.⁵ Dalam konteks sepak bola, wanprestasi sering kali terjadi ketika klub tidak memenuhi kewajibannya terhadap pemain, sehingga sengketa timbul ketika prestasi yang telah dijelaskan dalam kontrak antara keduanya tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, subjek sengketanya melibatkan klub dan pemain, seperti pada kasus di Bulan September 2023 terdapat 87 pemain sepak bola dari 7 (tujuh) klub berbeda di Indonesia yang belum menerima hak gajinya, dengan total nilai tunggakan sebesar Rp4.329.510.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).⁶

² Winda Fitri dan Alif Firdausa, "Kedudukan Transfer Pemain Dalam Sepak Bola: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 595

³ Rizky Fatmala, "Analisis Transfer Fee di dalam Sistem Transfer Pemain Terhadap Industri Sepak Bola Indonesia", *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 4 No. 02, 2022, hlm. 129

⁴ Kingkin Wahyuningdiah dkk, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Bandar Lampung: AURA, 2018), hlm. 1

⁵ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.12

⁶ Riza Hufaida, *Kick-off Liga 2 2023/2024 Berjalan Dengan Sejumlah Catatan*, <https://www.appi-online.com/kick-off-liga-2-2023-2024-berjalan-dengan-sejumlah-catatan/>, Diakses pada 25 Oktober 2023.

Permasalahan tunggakan gaji ini menunjukkan adanya indikasi bahwa klub-klub sepak bola di Indonesia sering mengalami kesulitan keuangan, yang akhirnya memicu timbulnya sengketa di antara para pihak. Ketika para pihak terlibat dalam suatu hubungan hukum, seperti hubungan kerja, terdapat lembaga khusus yang bertugas menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Oleh karena itu, dalam dunia olahraga terdapat tata cara penyelesaian sengketa yang dijelaskan dalam Pasal 102 UU Keolaharagaan. Akan tetapi, dalam industri sepak bola Indonesia, pemain dan klub merupakan bagian penting dari PSSI yang juga anggota FIFA. FIFA memiliki lembaga dan aturan khususnya untuk menangani sengketa antara klub dan pemain yang menegaskan bahwa sengketa tersebut tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, termasuk negara.⁷ FIFA memiliki aturan khusus yang dikenal sebagai *Lex Sportiva* atau Statuta FIFA, yang berfungsi sebagai hukum transnasional yang berlaku untuk semua anggotanya, termasuk PSSI. Di Indonesia, terdapat Statuta PSSI yang merupakan bagian integral dari Statuta FIFA. Statuta PSSI ini dapat dianggap sebagai elemen penting dari *Lex Sportiva* yang berlaku di Indonesia.

Lex Sportiva adalah hukum olahraga global yang memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan, mengelola, dan menyelenggarakan kompetisi sepak bola. Ini merupakan hukum transnasional yang berdiri secara otonom. *Lex Sportiva* berlaku lintas batas wilayah hukum negara untuk memastikan kelancaran kompetisi sepak bola profesional di setiap negara.⁸ Penegakan *Lex Sportiva* mencakup perizinan dan administrasi yang diatur oleh FIFA, tetapi harus berhubungan pula dengan sistem hukum di Indonesia. Sebagai contoh, perjanjian kerja antara klub dan pemain wajib mengikuti ketentuan FIFA *Regulations on the Status and Transfer of Players* (RSTP), namun juga harus mencerminkan nilai dan prinsip hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁷ Hince Pandjaitan, *Op. Cit.*, hlm. 9

⁸ Moch. Marsa Taufiqurrohman dan Muhammad Ghifari Fardhana Bahar, "Problematic Kedudukan, Kepastian, dan Penegakan Hukum Statuta FIFA di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 20 No. 3, 2023, hlm. 16

(UU Ketenagakerjaan), serta mematuhi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk kesejahteraan dan perlindungan pemain.⁹

Demikian pula, penyelesaian sengketa antara pemain dan klub sepak bola mencegah campur tangan dari pihak mana pun, termasuk negara. Hal ini merupakan prinsip yang ditegakkan untuk menjaga independensi proses penyelesaian sengketa dalam dunia sepak bola. Dalam Statuta FIFA Pasal 58 disebutkan segala sengketa *stakeholders* tidak boleh dibawa ke pengadilan negara. Oleh karena itu, PSSI sebagai otoritas tertinggi dalam sepak bola di Indonesia harus memastikan penyelesaian konflik semacam ini dapat dilakukan dengan baik. Sebelum adanya badan penyelesaian sengketa sepak bola di Indonesia, pemain yang mengalami keterlambatan pembayaran upah melaporkan masalahnya kepada Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI), organisasi yang didirikan oleh mantan pemain sepak bola Indonesia dan berfungsi sebagai mediator antara klub dan pemain dalam menangani permasalahan. Beberapa pemain juga mencoba menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), Asosiasi Provinsi (ASPROV) PSSI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKER), bahkan hingga Pengadilan Negeri.

PSSI kemudian baru membentuk badan penyelesaian sengketa khusus sepak bola nasional pada tahun 2019 dengan melibatkan FIFA, *Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels* (FIFPRO), APPI beserta perwakilan klub liga 1 dan liga 2, yaitu *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia.¹⁰ Badan tersebut nantinya akan berfungsi sama dengan pengadilan arbitrase, tetapi secara khusus berfokus pada sepak bola nasional dan berdiri secara independen meskipun berada di bawah naungan PSSI. NDRC Indonesia juga mempunyai regulasinya sendiri yaitu, *Regulation National Dispute Resolutions Chamber* Indonesia. Dalam Pasal 2 *Regulation National Dispute Resolutions*

⁹ Erika Dyah, *Kemnaker Bahas Perlindungan Ketenagakerjaan bagi Pemain Sepak Bola*, <https://news.detik.com/berita/d-5757764/kemnaker-bahas-perlindungan-ketenagakerjaan-bagi-pemain-sepak-bola>, Diakses pada 16 November 2023.

¹⁰ PSSI, *NDRC Indonesia Terbentuk*, <https://www.pssi.org/news/agenda-hari-pertama-seminar-ndrc>, Diakses pada 1 Desember 2023.

Chamber Indonesia menyatakan bahwa NDRC Indonesia berwenang menangani sengketa ketenagakerjaan antara klub dan pemain sepak bola di Indonesia.

Pembentukan lembaga penyelesaian sengketa sepak bola di Indonesia sangat penting mengingat permasalahan berulang yang berkaitan dengan hukum dengan hak individu. Penulisan skripsi ini berawal dari minat pribadi penulis terhadap hukum kontrak dalam dunia olahraga, khususnya dalam konteks sepak bola. Sebagai pencinta sepak bola dan mahasiswa ilmu hukum, penulis tertarik mengeksplorasi aspek hukum terkait hubungan kontraktual antara klub dan pemain sepak bola. Penelitian ini difokuskan pada identifikasi dan analisis syarat-syarat serta implementasi penyelesaian sengketa melalui NDRC Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan penelitian yang mendalam tentang NDRC Indonesia agar keberadaannya dapat memberikan dampak positif dalam memajukan sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul skripsi “**Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kontrak Antara Klub Sepak Bola dengan Pemain Sepak Bola Melalui *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Siapa sajakah para pihak yang terlibat di dalam penyelesaian sengketa melalui *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia?
2. Bagaimana syarat dan mekanisme penyelesaian sengketa antara klub sepak bola dengan pemain sepak bola melalui *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keilmuan penelitian ini termasuk ke dalam ilmu Hukum Perdata khususnya penyelesaian sengketa alternatif. Kemudian ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini berupa ketentuan normatif mengenai penyelesaian sengketa melalui *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa melalui *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia
- b. Menganalisis syarat dan mekanisme penyelesaian sengketa mengenai kontrak pemain sepak bola dengan klubnya melalui *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Keperdataan, khususnya dibidang penyelesaian sengketa alternatif.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai langkah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya dalam pemahaman pada bidang penyelesaian sengketa alternatif.
 - b. Sebagai bahan informasi dan literatur bagi para pihak khususnya mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memerlukan pengetahuan terkait penyelesaian sengketa alternatif.
 - c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjanjian dan Pelaksanaan Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda, yaitu *overeenkomst*. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata diatur bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Pasal ini menjelaskan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang melibatkan interaksi antara dua pihak yang saling mengikatkan diri. Meskipun demikian, penjelasan ini tidak merinci secara menyeluruh, namun hanya menjelaskan bahwa dalam perjanjian terdapat aspek dimana satu pihak terlibat dengan pihak lainnya.¹¹

Secara umum, para pakar hukum berargumen bahwa definisi perjanjian dalam ketentuan yang ada masih kurang memadai dan terlalu umum. Kelemahan utamanya terletak pada fokus yang hanya menyoroti pada perjanjian sepihak saja tanpa mempertimbangkan perjanjian dari kedua belah pihak,¹² serta perumusannya tidak lengkap karena hanya menyangkut persetujuan “perbuatan” maka di dalamnya tercakup pula perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).¹³ Oleh karena itu, untuk memperjelas konsepsi perjanjian, para ahli telah mengemukakan pendapatnya.

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan di mana dua atau lebih pihak berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan yang

¹¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 63

¹² Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 89

¹³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A Bardin, 1999), hlm.

berkaitan dengan aset atau kekayaan.¹⁴ Menurut Subekti, perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁵ I Ketut Oka Setiawan berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu kejadian di mana satu orang berjanji kepada orang lain, atau ketika dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu, sehingga terciptalah hubungan debitur dan kreditur yang harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.¹⁶

Perjanjian dapat diartikan dalam konteks yang luas maupun sempit. Dalam konteks yang luas, perjanjian mencakup semua kesepakatan yang menghasilkan konsekuensi hukum yang diinginkan (atau dianggap diinginkan) oleh pihak-pihak yang terlibat. Sementara dalam konteks yang sempit, perjanjian hanya mengacu pada hubungan hukum dalam bidang kekayaan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.¹⁷ Selanjutnya tentang bentuk suatu perjanjian, tidak ada ketentuan yang mengikat, sehingga perjanjian dapat dihasilkan baik secara lisan maupun tertulis.¹⁸

Dalam evolusi ilmu hukum, perjanjian diakui memiliki beberapa unsur penting, antara lain:¹⁹

1. Unsur Essensialia

Unsur ini mencakup ketentuan mengenai prestasi-prestasi yang harus dipenuhi oleh satu atau lebih pihak. Unsur ini sangat penting dalam suatu kontrak karena tanpa kesepakatan mengenai unsur esensialia ini, kontrak tidak akan terbentuk. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli, harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga. Tanpa kesepakatan ini, kontrak jual beli dianggap batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 290

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1

¹⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 43

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 28

¹⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Loc.Cit.*

¹⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 163

2. Unsur Naturalia

Unsur ini telah diatur oleh undang-undang, sehingga jika para pihak tidak mencantulkannya dalam kontrak, undang-undang akan mengaturnya secara otomatis. Oleh karena itu, unsur naturalia ini selalu dianggap ada dalam kontrak. Misalnya, jika kontrak tidak mencantumkan ketentuan tentang cacat tersembunyi, maka secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUH Perdata yang menyatakan bahwa penjual harus bertanggung jawab atas cacat tersembunyi.

3. Unsur Accedentialia

Unsur ini adalah elemen yang akan ada atau mengikat para pihak jika disepakati oleh mereka. Misalnya, dalam kontrak jual beli dengan pembayaran angsuran, disepakati bahwa jika debitur terlambat membayar utangnya, akan dikenakan denda dua persen per bulan keterlambatan. Jika debitur gagal membayar selama tiga bulan berturut-turut, kreditor berhak menarik kembali barang yang sudah dibeli tanpa melalui proses pengadilan. Demikian pula, klausul-klausul lain yang sering diatur dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dari kontrak tersebut.

2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Untuk mencapai kesepakatan yang sah, diperlukan empat syarat, yaitu: kesepakatan dari pihak-pihak yang mengikatkan diri; kecapan untuk membuat perikatan; suatu objek tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang. Penjelasan lebih lanjut mengenai keempat syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:²⁰

1. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak harus memiliki kebebasan dalam mengungkapkan kehendaknya. Ini berarti bahwa tidak boleh ada tekanan yang dapat menyebabkan cacat dalam pelaksanaan kehendak. Karena pentingnya kesepakatan yang diberikan secara sukarela, KUH Perdata Pasal 1321 menegaskan bahwa suatu persetujuan tidak memiliki kekuatan hukum jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh melalui paksaan atau penipuan.

²⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 61

2. Kecakapan

Pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian harus cakap secara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa secara umum semua orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya. Undang-undang yang dimaksud adalah Pasal 1330 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa mereka yang tidak capat meliputi orang-orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, wanita dalam hal tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, serta secara umum semua orang yang diharamkan oleh undang-undang untuk membuat persetujuan tertentu.

3. Hal Tertentu

Mengenai suatu hal tertentu yang spesifik adalah objek perjanjian, mencakup prestasi seperti memberikan sesuatu, melakukan tindakan tertentu, atau menahan diri dari tindakan tertentu. Objek perjanjian tersebut pun sudah diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata, suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya dan jumlah barangnya pun tidak perlu pasti asal saja jumlahnya dapat ditentukan atau dihitung.

4. Sebab yang Halal

Selain memenuhi ketiga syarat di atas, agar suatu perjanjian dianggap sah, para pihak juga harus mencantumkan alasan atau sebab yang halal dalam pembuatan perjanjian tersebut. Pasal 1337 KUH Perdata menjelaskan mengenai sebab yang halal, yang diatur sebagai suatu sebab yang terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, atau melanggar ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua tersebut disebut syarat subyektif, karena menyangkut soal subyeknya. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek dari peristiwa yang dijanjikan. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.²¹

²¹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 17

2.1.3. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian memiliki asas-asas yang berfungsi sebagai pedoman serta batasan dalam menyusun perjanjian, sehingga perjanjian tersebut dapat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak. Beberapa asas dalam perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, yaitu:²²

1. Asas Konsesualisme (*The Principle of Consensualism*)

Asas Konsesualisme dapat dijelaskan melalui Pasal 1320 Ayat 1 KUH Perdata. Pasal ini menegaskan salah satu syarat sahnya perjanjian, yakni adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini menunjukkan bahwa perjanjian umumnya tidak memerlukan formalitas tertentu, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan terjadi ketika terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

2. Asas Kebebasan Berkontrak (*The Principle of Freedom of Contract*)

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dipahami melalui ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti halnya undang-undang. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memutuskan apakah mereka ingin membuat perjanjian atau tidak; melakukan perjanjian dengan siapa saja; menentukan isi, pelaksanaan, dan syarat-syarat perjanjian; serta menentukan bentuk perjanjian tersebut.

3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas Kepastian Hukum berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas kepastian hukum ini merupakan asas yang menjelaskan bahwa pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata.

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini mengartikan bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau kemauan baik dari para pihak.

²² Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 9

5. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas ini berarti bahwa seseorang yang membuat atau melakukan kontrak melakukannya untuk kepentingan pribadi. Asas ini diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

2.1.4. Perjanjian Kerja dan Isi Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja merupakan salah satu turunan dari perjanjian pada umumnya yang memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan yang perjanjian yang lain, namun tetap memiliki ketentuan umum yang sama seperti asas hukumnya, sahnya perjanjian, serta subjek dan obyek yang diperjanjikannya.²³ Dalam Pasal 1601 a KUH Perdata, perjanjian kerja didefinisikan sebagai kesepakatan di mana pihak pekerja mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pengusaha selama waktu tertentu dengan menerima upah.

Perjanjian kerja juga diatur dalam UU Ketenagakerjaan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 14, yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang mencakup syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Peristiwa hukum ini menciptakan hubungan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan beberapa unsur dari perjanjian kerja, yakni:²⁴

1. Adanya Unsur Pekerjaan

Suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan tersebut harus dilakukan sendiri oleh pekerja, ini sesuai dengan Pasal 1603 a KUH Perdata. Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan dengan keterampilan atau keahliannya.

2. Adanya Unsur Perintah

Penerapan tanggung jawab yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah ketaatan dari pekerja terhadap instruksi pengusaha untuk melakukan pekerjaan

²³ Falentino Tampongongoy, "Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia", *Lex Privatum* Vol. I No. 1, 2013, hlm. 147

²⁴ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.

sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Inilah perbedaan mendasar antara hubungan kerja dengan jenis hubungan lainnya.

3. Adanya Waktu

Waktu pekerjaan memiliki signifikansi yang sangat penting, artinya dalam melakukan suatu pekerjaan perlu disepakati jangka waktu pekerjaan tersebut. Unsur ini dapat diatur secara jelas dan tegas dalam perjanjian kerja yang dibuat.

4. Adanya Upah

Upah memegang peranan penting dalam perjanjian kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seseorang bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Oleh karena itu, tanpa adanya unsur upah, hubungan antara pengusaha dengan pekerja tidak dapat diklasifikasikan sebagai hubungan kerja.

Isi perjanjian kerja merupakan inti dari suatu perjanjian kerja yang keseluruhan isinya merupakan pokok persoalan yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa atau norma-norma tata susila masyarakat. Isi perjanjian kerja harus memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja, yang meliputi:²⁵

A. Kewajiban Pekerja

- a. Pekerja berkewajiban untuk melakukan pekerjaan secara pribadi; melaksanakan tugas pekerjaan adalah kewajiban utama yang harus dipenuhi. Jika pekerjaan tersebut ingin diwakilkan kepada pihak lain, hal itu harus dilakukan dengan izin dari pengusaha.
- b. Pekerja wajib menaati peraturan; pekerja diharapkan untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Aturan yang berlaku bagi pekerja dijelaskan dengan rinci dalam peraturan perusahaan, sehingga batasan petunjuk tersebut menjadi lebih jelas.
- c. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda; jika pekerja melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, sesuai dengan prinsip hukum, pekerja diwajibkan untuk membayar ganti rugi dan denda.

²⁵ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1987), hlm. 60

B. Kewajiban Pengusaha

- a. Kewajiban membayar upah; kewajiban utama pengusaha adalah membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu. Ketentuan mengenai upah telah mengalami perubahan pengaturan ke arah hukum publik dengan campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah minimum yang harus dibayar oleh pengusaha, serta pengaturan upah secara umum.
- b. Kewajiban memberikan istirahat/cuti; pihak pengusaha diwajibkan untuk memberikan istirahat tahunan kepada pekerja secara teratur seperti yang sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
- c. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan; pengusaha wajib menyediakan perawatan dan pengobatan untuk pekerja, seperti yang diatur dalam Pasal 1602x KUH Perdata. Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja juga dijamin melalui program perlindungan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

2.1.5. Pelaksanaan Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian dimulai setelah proses negosiasi dan mencapai kesepakatan akhir. Selanjutnya, setiap pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan penuh itikad baik dan sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Hal ini karena pelaksanaan perjanjian pada dasarnya adalah tindakan untuk memenuhi kewajiban dan mendapatkan hak yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.²⁶

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang sah bertanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.²⁷ Berikut adalah jenis-jenis pelaksanaan perjanjian:²⁸

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 78

²⁷ Muhammad Noor, "Perapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Mazhaib* Vol. XIV No. 1, hlm. 90

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 308

1. Kewajiban Pokok

Kewajiban ini adalah esensial dan fundamental. Artinya, ketidakpenuhan kewajiban pokok dapat mempengaruhi tujuan utama perjanjian. Pihak yang dirugikan berhak membatalkan atau mengakhiri perjanjian, dan keberhasilan perjanjian sangat bergantung pada pemenuhan kewajiban pokok tersebut.

2. Kewajiban Pelengkap

Kewajiban ini adalah kewajiban yang kurang penting dan hanya bersifat pelengkap kewajiban pokok (*formal procedural*). Jika kewajiban pelengkap ini tidak dipenuhi, hal tersebut tidak mempengaruhi tujuan utama perjanjian.

3. Pembayaran

Pihak yang melakukan pembayaran disebut debitur. Jika debitur tidak mampu membayar utangnya sendiri, pihak ketiga dapat bertindak sebagai penjamin, berdasarkan perjanjian jaminan antara debitur dan penjamin.

4. Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa adalah tindakan yang melibatkan penggunaan tenaga fisik, keahlian, atau alat bantu, baik dengan ataupun tanpa upah. Ini merupakan bagian dari aktivitas ekonomi dan dapat dikelola sebagai bisnis oleh perusahaan di sektor jasa.

5. Penafsiran dalam Pelaksanaan Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata, jika istilah yang digunakan dalam perjanjian sudah jelas, maka tidak diperbolehkan untuk menyimpang dari istilah tersebut melalui penafsiran.

Kemudian, sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat berakhir atau hapus, di dalam hukum kontrak telah ditentukan tentang berakhirnya kontrak. Dalam praktik dikenal cara berakhirnya kontrak yaitu:²⁹

a. Jangka waktu berakhir

Dalam asas kebebasan berkontrak, para pihak dapat menentukan jangka waktu berlakunya kontrak berdasarkan pertimbangan yang rasional bahwa mereka akan

²⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 165

dapat memperoleh manfaat ekonomis dari kontrak yang mereka laksanakan dalam jangka waktu tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1646 Ayat (1) KUH Perdata.

b. Dilaksanakannya objek perjanjian

Kontrak dapat berakhir apabila para pihak sebagai subjek yang membuat kontrak telah melaksanakan maksud dan tujuan isi kontrak yang berupa prestasi yang merupakan kepentingan para pihak telah tercapai. Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seorang yang bersifat kontraktual. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1382 KUH Perdata.

c. Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan para pihak adalah salah satu alasan mengapa sebuah kontrak bisa berakhir, di mana para pihak sepakat untuk menghentikan kontrak di antara mereka.

d. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak

Kontrak dapat berakhir dikarenakan satu diantara dua pihak ataupun kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang membuat kontrak itu menyatakan mengakhiri kontrak. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 1603 n KUH Perdata.

e. Adanya putusan pengadilan

Kontrak juga dapat berakhir karena terdapat putusan hakim yang memutus berakhir atau hapusnya kontrak tersebut. Putusan itu didasarkan pada gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu pihak, disebabkan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat subjektif sahny suatu kontrak, akibat adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) serta adanya salah satu pihak yang ditempatkan dalam posisi di bawah pengampunan atau pailit.

2.1.6. Wanprestasi

Prestasi dan wanprestasi adalah fokus utama dalam hukum kontrak. Prestasi merujuk pada objek perjanjian yang harus dipenuhi, dan objek tersebut haruslah jelas atau setidaknya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai objek perjanjian sangat penting untuk mempermudah pelaksanaan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat. Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa objek perjanjian atau prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak bisa berupa pemberian benda tertentu, baik yang bergerak maupun tidak, yang berwujud atau tidak. Selain itu, prestasi

juga bisa berupa pelaksanaan perbuatan tertentu atau tindakan yang dapat ditentukan, atau bahkan tidak melakukan sesuatu.³⁰

Selanjutnya, wanprestasi adalah bentuk kelalaian dalam melaksanakan atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Pihak yang mengalami wanprestasi mungkin tidak sengaja melakukannya karena tidak mampu memenuhi prestasi tersebut, atau karena terpaksa untuk tidak melakukannya.³¹

Akibat terjadinya wanprestasi, pihak yang dirugikan adalah kreditur. Oleh karena itu, kreditur berhak menuntut ganti kerugian kepada debitur. Tuntutan tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan karena hak-hak kreditur dilindungi oleh hukum. Meskipun demikian, debitur yang telah melakukan wanprestasi dapat terbebas dari tuntutan ganti rugi jika ia dapat membuktikan bahwa wanprestasi itu terjadi diluar kesalahannya atau karena ada unsur *overmacht*.³² Sebagaimana yang telah diuraikan, terdapat beberapa bentuk wanprestasi, yaitu:³³

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali: Ketika salah satu pihak yang telah menyepakati perjanjian sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu: Artinya, pihak-pihak melaksanakan prestasi, tetapi melewati batas waktu yang telah ditentukan.
3. Melaksanakan tapi tidak sesuai dengan isi perjanjian: Salah satu pihak melakukan kewajibannya tetapi tidak sesuai seperti yang telah disepakati.
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian: Pihak yang melakukan wanprestasi melanggar perjanjian dan melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 239

³¹ Niru Anita Sinaga dan Nurlily Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen* Vol. 7 No. 2, 2015, hlm. 51

³² Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Yuridis* Vol. 15 No. 17, 2012, hlm. 38

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 241

Selain bentuk-bentuk wanprestasi, Adapun penjelasan mengenai beberapa faktor penyebab wanprestasi diantaranya sebagai berikut:³⁴

1. Kelalaian salah satu pihak, artinya salah satu pihak telah melakukan tindakan yang dapat disalahkan dan merugikan pihak lain akibat dari kelalaiannya.
2. Kondisi memaksa (*Force Majeure*), situasi di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena terjadi keadaan atau peristiwa yang tidak diketahui dan tidak dapat diduga. Dalam hal ini, pihak yang melakukan wanprestasi tidak dapat disalahkan karena keadaan ini terjadi di luar kendali dan kemampuannya.

Unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure* meliputi:³⁵

- a. Karena ada peristiwa yang memusnahkan objek perikatan.
- b. Karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk melaksanakan prestasi.
- c. Peristiwa ini tidak dapat diduga akan terjadi waktu membuat perjanjian.

2.2. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa

2.2.1. Pengertian Sengketa

Sengketa didefinisikan sebagai pertentangan atau konflik yang mana terjadi karena adanya pertentangan antar individu, kelompok, atau organisasi terkait terhadap satu objek permasalahan. Sengketa dapat timbul di berbagai konteks, baik itu di dalam ranah publik maupun keperdataan, serta dapat terjadi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sengketa juga merujuk pada perselisihan, sehingga dapat dikatakan bahwa sengketa terjadi ketika terdapat perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.³⁶

Konflik dapat timbul baik dari dalam maupun dari luar perikatan. Konflik yang berasal dari dalam perikatan timbul ketika salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian melakukan wanprestasi atau melanggar isi perjanjian tersebut. Sementara itu, konflik yang timbul dari luar perikatan terjadi ketika terdapat

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 243

³⁶ Kingkin Wahyuningdiah dkk, *Loc. Cit.*

perselisihan yang melibatkan masyarakat secara umum. Terdapat beragam sengketa yang dapat dikelompokkan, yaitu:³⁷

1. Sengketa Keluarga; meliputi masalah waris, perceraian, dan perwalian.
2. Sengketa Bisnis; meliputi sengketa perburuhan, kontrak, persaingan usaha, sengketa konsumen, dan perbankan.
3. Sengketa Pertanahan; permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah.
4. Sengketa antara Masyarakat dan Negara; ketika masyarakat merasakan perlakuan yang tidak adil dari negara, dan negara beranggapan masyarakat sulit diatur.
5. Sengketa Adat; berkenaan dengan perilaku dan aset-aset yang berada dalam otoritas penguasa adat. Terjadi pada masyarakat yang masih menganut hukum adat.
6. Sengketa Pers; sengketa yang timbul akibat pemberitaan pers terhadap seseorang, sekelompok orang dan badan hukum.
7. Sengketa Lingkungan; sengketa yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup.

Dalam konteks hukum kontrak, sengketa timbul ketika salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai wanprestasi.³⁸ Selanjutnya, sengketa juga berhubungan dengan hal yang sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan, misalnya:³⁹

1. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan data tersebut.
2. Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran menyesatkan yang diberikan oleh para ahli hukum.
3. Akibat perbedaan teknis, termasuk perbedaan pendapat dari ahli teknik dan profesional dari para pihak.
4. Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi.

³⁷ Rika Aryati dkk, "Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perdata Dalam Hukum Acara Perdata", *Journal of Social Science and Digital Marketing* Vol. III No. 2, 2023, hlm. 55

³⁸ Nurmaningsih Amriani, *Loc. Cit.*

³⁹ Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: PT. Fikahati dan BANI, 2002), hlm. 5

5. Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa terjadi akibat dari pelanggaran terhadap hak seseorang, baik itu berasal dari dalam maupun luar perikatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Pelanggaran hak tersebut dapat terjadi karena kesengajaan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immaterial. Dalam konteks sengketa perdata, inisiatif untuk mengajukan gugatan biasanya berasal dari pihak yang mengalami kerugian. Karena itu, pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian berupa pemulihan, penggantian kerugian, dan menghentikan perbuatan yang merugikan itu.⁴⁰

2.2.2. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian perkara antara dua pihak yang bertentangan. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui pengadilan (litigasi) atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi). Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan tunduk pada ketentuan hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur acara perdata. Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi adalah proses yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa dengan prosedur yang disepakati para pihak terkait, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Litigasi sebagai penyelesaian sengketa melalui pengadilan, melibatkan para pihak yang bersengketa dalam proses pengajuan perkara ke pengadilan. Sengketa tersebut kemudian diperiksa oleh hakim dalam serangkaian persidangan di mana para pihak berhadapan untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhirnya adalah putusan yang menghasilkan *win-lose solution*.⁴¹ Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 19

⁴¹ Nurmaningsih Amriani, *Op.Cit.*, hlm. 35

usaha negara, dan oleh mahkamah konstitusi. Pengadilan bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴²

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah setiap pihak yang terlibat dalam konflik memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam mengajukan tuntutan atau merespons tuntutan melalui jawaban. Selain itu, putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang pasti, bersifat final dan menciptakan kepastian hukum dengan menetapkan posisi pihak-pihak sebagai menang atau kalah. Lebih lanjut, putusan tersebut dapat dipaksakan untuk dilaksanakan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi juga memiliki kekurangan tersendiri, seperti kompleksitas yang meningkat jika sengketa melibatkan banyak pihak. Selain itu, litigasi tidak selalu cocok untuk sengketa yang memiliki potensi untuk diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Proses litigasi mensyaratkan pembatasan sengketa dan persoalan yang diajukan, sehingga para pengambil keputusan dapat lebih siap membuat keputusan. Oleh karena itu, penyelesaian litigasi seringkali dianggap tidak efektif, sedangkan penyelesaian non-litigasi dianggap sebagai penyelesaian yang paling efektif, mudah, dan sederhana karena memungkinkan para pihak untuk melakukan penyelesaian sendiri.

2.2.3. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan metode penyelesaian yang dilakukan di luar persidangan atau non-litigasi, berdasarkan kesepakatan (konsensus) antara para pihak yang terlibat, baik dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga yang netral. Di Indonesia, terdapat dua jenis penyelesaian non-litigasi, yaitu alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Dalam perkembangannya, alternatif penyelesaian sengketa ini

⁴² Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 24

diharapkan mampu untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan.

Alternatif penyelesaian sengketa, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 10 UU Arbitrase mencakup berbagai lembaga dan prosedur yang disepakati para pihak untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.⁴³ Alternatif penyelesaian sengketa juga bisa diartikan sebagai *Alternative to Litigation*, yang mencakup seluruh mekanisme penyelesaian non-litigasi termasuk arbitrase.⁴⁴ Pasal 6 Ayat 2 UU Arbitrase memberikan hak kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara mandiri, dengan kesepakatan tertulis yang disetujui bersama. Proses non-litigasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersifat “*win-win solution*”, menjaga kerahasiaan, bebas dari hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif, dan tetap menjaga hubungan baik.

Penyelesaian senketa non-litigasi merujuk pada upaya hukum yang mendorong para pihak untuk memilih penyelesaian secara damai, karena menganggap pilihan non-litigasi sebagai opsi yang paling efektif, efisien, dan aman. Dalam proses ini, pertimbangannya meliputi bahan hukum, biaya litigasi, pentingnya penyelesaian yang tuntas dan berdamai tanpa dendam, melibatkan nurani, dan tanpa perdebatan yang menyakitkan. Meskipun berlandaskan hukum, penyelesaian non-litigasi disesuaikan dengan keinginan para pihak untuk memastikan kepuasan. Kesepakatan yang yang dicapai dianggap sebagai solusi terbaik, meskipun memerlukan pengorbanan, yang dianggap sebagai langkah yang wajar dan biaya yang lebih rendah dibandingkan penyelesaian litigasi. Oleh karena itu, metode penyelesaian non-litigasi dapat diuraikan sebagai berikut.⁴⁵

1. Konsultasi

Pada UU Arbitrase, tidak terdapat penjelasan yang spesifik mengenai makna atau pengertian konsultasi. Namun, secara prinsipil konsultasi dapat diartikan sebagai

⁴³ Kingkin Wahyuningdiah dkk, *Op.Cit.*, hlm. 2

⁴⁴ Rika Aryati dkk, *Op.Cit.*, hlm. 56

⁴⁵ *Ibid.*

tindakan personal antara klien dan konsultan, dimana konsultan memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hukum klien tersebut. Klien memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak pendapat yang diberikan, karena tidak ada ketentuan yang mengikat atau mewajibkan pihak-pihak dalam proses konsultasi. Oleh karena itu, peran konsultasi dalam penyelesaian sengketa hanya sebatas memberikan pendapat hukum sesuai permintaan klien.

2. Negoisasi

Pengertian negoisasi tidak secara eksplisit diuraikan dalam UU Arbitrase, namun Pasal 6 Ayat 2 UU Arbitrase menegaskan bahwa para pihak pada dasarnya dapat dan memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara langsung melalui pertemuan langsung, dan hasil kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Para ahli memberikan penjelasan negoisasi sebagai proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui interaksi dan komunikasi yang dinamis, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak.

3. Mediasi

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016), mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang didampingi oleh mediator. Dalam UU Arbitrase Pasal 6 Ayat 3, 4, dan 5, dijelaskan bahwa jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui negoisasi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan bantuan satu atau lebih penasehat ahli atau melalui mediasi. Mediator bertindak secara netral dan tidak berwenang membuat keputusan atau kesimpulan untuk para pihak yang terlibat, tetapi mereka bertugas sebagai fasilitator untuk memfasilitasi dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan saling tukar pendapat dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama.

4. Konsiliasi

Konsiliasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa, diatur dalam Pasal 1 Angka 10. Konsiliasi merupakan kelanjutan dari mediasi, di mana keduanya melibatkan pihak ketiga untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Peran

mediator berubah menjadi konsiliator yang menjalankan fungsi lebih aktif dalam mencari solusi penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak menyetujui solusi yang diajukan, solusi tersebut akan menjadi resolusi yang mengikat. Namun, jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, pihak ketiga dapat mengusulkan jalan keluar dari sengketa.

5. Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah salah satu metode penyelesaian sengketa dimana para pihak meminta pendapat atau penilaian dari seorang ahli terkait dengan perselisihan yang sedang terjadi. Pemberian opini atau pendapat hukum atas permintaan dari pihak yang memerlukannya tidak terbatas pada para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Opini atau pendapat hukum tersebut dapat menjadi masukan bagi para pihak dalam menyusun atau pembuatan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban mereka, serta dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati untuk memperjelas pelaksanaannya.

2.2.4. Arbitrase

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum, di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir kepada pihak ketiga yang netral dan independent, yang disebut arbiter. Konsep ini diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU Arbitrase, bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 6 Ayat 9 UU Arbitrase juga menyatakan bahwa jika upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli yang mengikat maupun perdamaian tidak dapat dicapai, maka pihak-pihak dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa mereka melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. Namun, ketika para pihak memilih arbitrase sebagai

alternatif penyelesaian sengketa, maka harus memerlukan adanya kesepakatan tertulis di antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase.⁴⁶

Arbitrase sebenarnya merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang diselenggarakan berdasarkan kesepakatan dan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih. Tujuannya adalah agar perselisihan mereka diselesaikan oleh seorang hakim yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa tersebut, hakim tersebut dikenal sebagai arbiter. Putusan dalam arbitrase juga bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan. Untuk menjadikan arbitrase sebagai badan penyelesaian yang efektif, arbitrase menganut beberapa prinsip, yaitu:⁴⁷

a. Efisien

Penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih efisien dalam waktu dan biaya.

b. *Accessibilitas*

Arbitrase mesti terjangkau, dalam segi biaya, waktu dan tempat.

c. Proteksi Hak para Pihak

Terutama untuk pihak yang tidak mampu, seperti untuk mendatangkan saksi ahli atau untuk menyewa pengacara ternama, harus adanya perlindungan yang wajar.

d. *Final and Binding*

Keputusannya telah sepatutnya *final and binding*, kecuali para pihak tidak menghendaki demikian ataupun jika terdapat alasan-alasan yang berhubungan dengan *due process*.

e. *Fair and Just*

Tepat dan adil untuk masing-masing pihak, sifat sengketa dan sebagainya.

f. Sesuai dengan *Since of Justiver* dari Masyarakat

Agar lebih terjamin unsur "*deterant*" dari si pelanggar dan sengketa akan dapat dicegah.

g. Kredibilitas

Para arbiter dan badan arbitrasenya haruslah yang diakui kredibilitasnya, agar keputusannya akan lebih dihormati.

⁴⁶ Kingkin Wahyuningdiah dkk, *Op.Cit.*, hlm. 17

⁴⁷ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 93

Terdapat dua jenis arbitrase yang digunakan dalam rangka menyelesaikan sengketa. Kedua jenis itu adalah arbitrase ad-hoc dan arbitrase institusi, berikut adalah penjelasannya:⁴⁸

1. Arbitrase Ad-hoc

Arbitrase ad-hoc, atau juga dikenal sebagai arbitrase sementara adalah jenis arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Setelah penyelesaian tersebut diselesaikan, keberadaan dan fungsi arbitrase ad-hoc ini akan berakhir dengan sendirinya. Pelaksanaannya didasarkan pada peraturan-peraturan yang dirancang khusus untuk tujuan arbitrase tersebut. Pada prinsipnya arbitrase ad-hoc tidak terikat dan terkait dengan salah satu lembaga arbitrase tertentu. Namun, arbitrase ad-hoc ini harus tunduk sepenuhnya pada aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, arbitrase ad-hoc yang ditunjuk di Indonesia maka harus tunduk dan mengikuti tata cara pengangkatan dan pemeriksaan sengketa sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase.

2. Arbitrase Institusi

Arbitrase institusi merupakan suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga arbitrase institusi tetap beroperasi untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus. Sifat permanen dan tetap ini menjadi ciri utama yang membedakannya dari arbitrase ad-hoc. Ketika satu sengketa selesai, maka arbitrase institusi ini akan terus melayani penyelesaian sengketa lainnya. Contohnya adalah badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), begitu juga dengan badan arbitrase yang didirikan oleh PSSI dan FIFA, yaitu *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia.

Dalam dunia sepak bola, arbitrase dikenal sebagai mekanisme umum untuk menyelesaikan sengketa para atlet. Badan arbitrase yang menangani sengketa dalam sepak bola di Indonesia adalah NDRC Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa NDRC Indonesia tidak termasuk dalam konsep badan arbitrase yang diatur

⁴⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 52

oleh UU Arbitrase. Karena pada Pasal 5 Ayat 1 UU Arbitrase disebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan. Oleh karena itu, NDRC Indonesia merujuk pada Pasal 102 Ayat (1) UU Keolahragaan yang mengizinkan penyelesaian sengketa olahraga melalui musyawarah, mufakat, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase oleh induk organisasi cabang olahraga, seperti yang dilakukan oleh PSSI dan FIFA dalam sepak bola. FIFA juga memiliki konsep dalam hukum olahraga atau *lex sportiva* untuk menyelesaikan sengketa sepak bola, dalam hal ini maka NDRC Indonesia dilihat sebagai badan yang mengacu pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Statuta FIFA.

2.3. Sepak Bola dan Sengketa Sepak Bola

2.3.1. Pengertian dan Federasi Sepak Bola

Sepak bola adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang berbeda, di mana setiap tim terdiri dari sebelas pemain yang berada di lapangan. Tujuan utama permainan ini adalah mencetak gol ke gawang lawan dengan harapan memenangkan pertandingan. Permainan menekankan pergerakan fisik, mental, serta kemampuan motorik kasar dan halus dari para pemain, yang bekerja bersama sebagai tim yang solid.

Menurut FIFA, sepak bola adalah permainan yang menggunakan bola dan dimainkan oleh sebelas pemain dalam satu tim serta dimainkan di atas lapangan rumput. Pada penjelesan lain oleh Sucipto, sepakbola adalah olahraga tim yang terdiri dari sebelas pemain, dengan satu pemain yang bertugas sebagai penjaga gawang. Dalam permainan ini, setiap pemain diizinkan menggunakan seluruh bagian tubuhnya untuk mengoper atau menyundul bola, kecuali tangan dan lengan. Hanya penjaga gawang yang diizinkan untuk menggunakan kaki dan tangan dalam memainkan permainan ini.⁴⁹

FIFA merupakan federasi tertinggi dalam industri sepak bola internasional yang didirikan pada 21 Mei 1904. FIFA bertanggung jawab atas penyelenggaraan

⁴⁹ Sucipto, dkk, *Sepakbola*, (Jakarta: Depdikbud, 2000), hlm. 7

kompetisi internasional dan pembuatan aturan untuk semua peserta secara umum. Keanggotaan FIFA adalah asosiasi sepak bola swasta tunggal berbadan hukum di setiap negara, dengan Statuta FIFA sebagai dasar hukum dan regulasi untuk sepak bola global. Di Indonesia, PSSI adalah organisasi yang memiliki kewenangan resmi dalam mengelola sepak bola di Indonesia. Didirikan pada 19 April 1930, PSSI mewakili keanggotaan Indonesia di FIFA, *Asian Football Confederation* (AFC), dan juga *Asean Football Federation* (AFF), dengan Statuta PSSI sebagai pedoman bagi semua pihak yang tunduk pada yurisdiksinya.

2.3.2. Hukum Olahraga

Lex Sportiva dikenal sebagai sebuah konsep dalam hukum olahraga, ini merujuk pada sistem hukum yang beroperasi di luar kerangka hukum nasional maupun internasional, tetapi berada dalam ranah hukum transnasional.⁵⁰ *Lex sportiva* merupakan suatu sistem hukum khusus yang mengatur segala aspek olahraga, dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakkan oleh komunitasnya melintasi batas-batas wilayah negara secara administratif, tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara dan hukum internasional.⁵¹

Bukti konkret dari hukum transnasional adalah keberadaan FIFA. Dalam penyelesaian sengketa di sepak bola, intervensi pemerintah dari negara sangat tidak diperkenankan, dan FIFA bersedia memberlakukan sanksi terhadap anggotanya yang melanggar aturan ini. FIFA memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola, dan menyelesaikan sengketa berdasarkan *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica*, yang kemudian dikembangkan sesuai dengan Statuta FIFA. Statuta PSSI di Indonesia, yang merupakan bagian integral dari Statuta FIFA juga dapat dianggap sebagai bagian dari *Lex Sportiva* yang berlaku di Indonesia.

Lex Ludica, aturan permainan atau “*the rules of the game*” dalam kompetisi sepak bola, ditetapkan oleh *International Football Association Board* (IFAB). Wilayah ini

⁵⁰ Antoine Duval, “Transnational Sports Law: The Living *Lex Sportiva*”, *ASSER Research Paper* 2020-06, hlm. 1

⁵¹ Muhammad Ajid Husain, “Statuta PSSI dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Al’Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 1, 2022, hlm. 115

adalah domain dimana FIFA memiliki kedaulatan penuh, tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun karena tidak terkait dengan sistem hukum negara tempat pertandingan dilaksanakan.⁵² Di sisi lain, *lex sportiva* bersinggungan dengan sistem hukum nasional, sehingga campur tangan dari negara tidak dapat dihindari.

Meskipun FIFA membatasi kewenangan negara hanya pada penyediaan fasilitas dan infrastruktur sepakbola, sistem hukum negara tetap berlaku dan berinteraksi dengan sistem hukum FIFA. Sebagai anggota FIFA, PSSI wajib mematuhi prosedur seperti perizinan pengamanan pertandingan, perizinan penggunaan stadion, dan pendirian klub sepakbola.

2.3.3. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa dalam Sepak Bola

FIFA dan PSSI memiliki definisi sendiri mengenai sengketa, yaitu perselisihan atau konflik diantara anggota PSSI, lembaga terafiliasi, atau pihak yang terkait dengan PSSI. Dalam penyelesaian sengketa sepak bola Indonesia, Statuta PSSI menetapkan bahwa setiap sengketa yang melibatkan anggota PSSI, pengurusnya, pihak yang tunduk pada ketentuan statuta harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase PSSI dan terdapat larangan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui badan atau lembaga negara atau peradilan umum.

Dalam industri olahraga, aturan penyelesaian sengketa tertuang dalam Pasal 102 Ayat (1) UU Keolahragaan, bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat oleh induk organisasi cabang olahraga. Proses penyelesaian ini dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dalam hal ini, PSSI sebagai induk olahraga sepak bola tertinggi di Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian sengketa sendiri ataupun melalui badan arbitrase yang dibentuk oleh PSSI.

Pemilihan badan arbitrase dalam sepak bola Indonesia telah ditentukan pada saat pembuatan kontrak. Para pihak diwajibkan untuk menyertakan klausula arbitrase NDRC Indonesia dalam kontrak mereka. Ini berarti bahwa sengketa antara para

⁵² Hince Pandjaitan, *Op. Cit.*, hlm. 34

pihak harus disampaikan kepada dan diputuskan oleh badan arbitrase NDRC Indonesia. Setiap asosiasi olahraga internasional telah mengeluarkan peraturan yang mengikat bagi federasi olahraga di tingkat nasional, sehingga setiap federasi harus tunduk dan patuh terhadap peraturan tersebut. Berdasarkan *lex sportiva*, lembaga-lembaga arbitrase yang mempunyai kewenangan dalam menangani penyelesaian sengketa di industri sepak bola, yaitu:

1. *Court of Arbitration for Sport (CAS)*

CAS adalah lembaga arbitrase yang didirikan oleh *International Olympic Committee (IOC)* pada tahun 1983, CAS memiliki kewenangan khusus dalam menyelesaikan sengketa internasional di dunia olahraga. Berpusat di Swiss, CAS memiliki dua cabang permanen di Australia dan Amerika Serikat.⁵³ CAS merupakan lembaga independen dan tidak terikat dengan institusi manapun, seperti FIFA, sengketa yang diselesaikan oleh CAS mencakup berbagai bidang olahraga lainnya. Dalam industri sepak bola, CAS berfungsi sebagai lembaga banding dari FIFA DRC. Putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh CAS memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan biasa, yakni bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat.

2. *FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC)*

FIFA DRC adalah lembaga arbitrase yang didirikan langsung oleh FIFA pada 2001, lembaga ini memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hukum terkait status dan transfer pemain internasional, serta sengketa kompensasi pelatihan dan kontribusi solidaritas. Lembaga ini memutuskan masalah-masalah dasar seperti pelanggaran kontrak, baik dengan atau tanpa alasan yang sah, serta alasan keberatan olahraga. Keputusan DRC tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan hanya dapat ditegakkan melalui statuta dan regulasi FIFA.⁵⁴

⁵³ Ian Blackshaw, "The Court of Arbitration for Sport: An International Forum for Settling Disputes Effectively 'Within the Family of Sport'", *Entertainment and Sports Law Journal*, Vol. 2 No. 2, 2003, hlm. 62


⁵⁴ Frans de Weger, *The Jurisprudence of the FIFA Dispute Resolution Chamber*, (Den Haag: T.M.C. Asser Press, 2016), hlm. 4

3. FIFA *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC)

NDRC merupakan lembaga arbitrase khusus yang berfokus pada bidang sepak bola terutama dalam lingkup nasional. Lembaga ini mempunyai tujuan utama untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam football family. NDRC juga didirikan oleh FIFA yang mana telah disetujui oleh Komite Eksekutif FIFA, dan Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menjadi *pilot project* FIFA bersama 3 negara lainnya yaitu, Malaysia, Kostarika, dan juga Slovakia. Oleh sebab itu, semua bentuk sengketa antara pemain dan klub yang ada di Indonesia diselesaikan melalui proses arbitrase yang dipandu oleh PSSI, yang merupakan turunan dari FIFA.

2.4. Kerangka Pikir

Berdasarkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, serta Tujuan Penelitian, maka alur kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Keterangan:

Kerangka pikir di atas menguraikan alur pemikiran penulis dalam menyusun penelitian berjudul "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kontrak antara Klub Sepak Bola dengan Pemain Sepak Bola melalui *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia." Dalam implementasi kontrak antara pemain dan klub sepak bola, acuan utamanya adalah *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players* (RSTP), hal tersebut juga melihat dari kedudukan Organisasi FIFA yang

diturunkan melalui PSSI. Hal ini karena pemain sepak bola tersebut terdaftar di PSSI dan klub merupakan anggota PSSI.

Pelaksanaan kontrak antara para pihak tersebut tidak selalu berjalan lancar, sebagaimana dijabarkan dalam latar belakang. Terkadang, klub tidak memenuhi kewajibannya, yang dikenal sebagai wanprestasi. Apabila terjadi sengketa antara klub sepak bola dan pemain, FIFA dan PSSI melalui statutenya mewajibkan para pihak untuk menyelesaikannya di lembaga arbitrase yang dibentuk oleh keduanya, serta dengan tegas melarang setiap anggotanya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan FIFA.

Lembaga arbitrase yang dimaksud adalah *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengidentifikasi para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa melalui NDRC Indonesia serta menganalisis syarat dan mekanisme penyelesaian sengketa mengenai kontrak pemain sepak bola dengan klubnya melalui NDRC Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Penggunaan metode memungkinkan untuk menemukan berbagai alternatif penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi. Setelah mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, kemudian melakukan pendekatan terhadap masalah tersebut. Selanjutnya, menentukan metode yang akan diterapkan. Proses ini meliputi teknik pencarian, pengumpulan, analisis, dan pengolahan data yang relevan. Dalam konteks penelitian hukum, metode penelitian adalah cara sistematis untuk melakukan studi mengenai hukum dan peraturan yang berlaku.⁵⁵ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa aspek-aspek metode penelitian yang sesuai agar memperoleh hasil yang maksimal. Untuk itu, metode yang akan digunakan secara rinci dijelaskan dalam uraian berikut.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis merupakan penelitian hukum normatif (*normatif law research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵⁶ Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, ini disebabkan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁵⁷

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 29

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 46

Jenis Penelitian dalam karya ilmiah ini merupakan penelitian hukum normatif, karena menggunakan bahan pustaka atau data sekunder untuk menganalisis syarat dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yuridis yang kemudian diperjelas dari keseluruhan data yang akan diperoleh dari penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa dalam NDRC Indonesia serta menganalisis syarat dan mekanisme penyelesaian sengketa mengenai kontrak pemain sepak bola dengan klubnya melalui NDRC Indonesia.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, namun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵⁸ Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajiannya merupakan aturan yang digunakan para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya melalui NDRC Indonesia.

3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan memanfaatkan pengetahuan dan informasi yang tersedia berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, atau informasi lain

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 56

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
3. Statuta FIFA Tahun 2022
4. Statuta PSSI Tahun 2019
5. *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*
6. Regulasi *National Dispute Resolution Chamber* Indonesia
7. Putusan *National Dispute Resolution Chamber* Indonesia
8. Dan lain-lain

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti :

1. Buku yang ditulis oleh para ahli
2. Jurnal Hukum
3. Artikel
4. Bahan dari media internet
5. Sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan non-hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti kamus bahasa, ensiklopedia umum.⁵⁹

3.5. Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*bibliography study*) terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

⁵⁹ *Ibid.*

tersier. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁶⁰

b. Metode Pengolahan Data

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:⁶¹

- 1) Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
- 2) Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- 3) Sistematis data, yaitu menempatkan data berdasarkan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Jenis analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif.⁶² Dalam penelitian ini, akan digunakan analisis kualitatif dengan menguraikan data penelitian yang kemudian disusun dan memberikan deskripsi dengan menyusun suatu kalimat yang menghasilkan gambaran yang mudah dipahami, sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap hasil penelitian. Kemudian, penulis akan menarik kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁶³

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 65

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.cit.*, hlm.126

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1989), hlm. 112

⁶³ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 71

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui NDRC Indonesia dijelaskan dalam Pasal 14 Regulasi NDRC Indonesia. Namun, pihak-pihak yang umumnya menyelesaikan sengketa melalui NDRC Indonesia adalah pemain sepak bola profesional dan klub sepak bola. Penyelesaian sengketa melalui NDRC Indonesia dilakukan sesuai dengan Statuta FIFA dan Statuta PSSI. Pemain sepak bola adalah pesepakbola yang bermain, pernah bermain, atau sedang berada dalam proses negosiasi dengan klub sepak bola sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 11 Statuta PSSI dan Pasal 1 Ayat (5) Regulasi NDRC Indonesia. Begitu juga dengan klub sepak bola, klub tersebut wajib terdaftar sebagai anggota PSSI yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 13 Statuta PSSI dan Pasal 1 Ayat (2) Regulasi NDRC.
2. Syarat dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui NDRC Indonesia ditetapkan berdasarkan Regulasi NDRC Indonesia. Syarat untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui NDRC Indonesia, yaitu: sengketa yang dapat diselesaikan harus berada dalam wewenang NDRC Indonesia, para pihak yang terlibat dalam sengketa wajib terdaftar sebagai anggota PSSI, serta para pihak wajib menyertakan klausula arbitrase NDRC Indonesia dalam kontrak mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Regulasi NDRC Indonesia. Kemudian untuk Mekanisme penyelesaian sengketa melalui NDRC Indonesia juga sesuai dengan Regulasi NDRC Indonesia. Mekanisme tersebut meliputi beberapa tahap, yaitu: Permohonan Arbitrase, Penunjukan Arbiter pada Tingkat Pertama, Jawaban

Termohon, Proses Arbitrase, Putusan Arbitrase, serta Banding dan Penunjukan Arbiter pada Tingkat Banding. Syarat dan mekanisme NDRC Indonesia tersebut sudah cukup lengkap. Namun, dalam regulasi NDRC Indonesia, tidak ada bagaimana tata cara eksekutorial pada putusan NDRC Indonesia tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan efektivitas dan optimalitas putusan tersebut kurang terpenuhi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyarankan kepada PSSI untuk menunjukkan ketegasan dalam menyikapi para pihak yang bersengketa agar segera memenuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan putusan NDRC Indonesia. PSSI juga perlu membentuk sebuah lembaga yang dapat membantu NDRC Indonesia dalam menjalankan fungsi eksekutorial sehingga terdapat kepastian hukum terhadap putusan NDRC Indonesia. Hal ini penting karena hak eksekutorial putusan NDRC Indonesia berada di tangan PSSI. Langkah ini bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak pesepak bola profesional di bawah naungan PSSI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurasyid, Priyatna. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Fikahati dan BANI.
- Amriani, Nurmaningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2006. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumi.
- Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.S., Salim. 2019. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husni, Lalu. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Margono, Suyud. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Miru, Ahmadi, and Sakka Pati. 2011. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini, and Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Pandjaitan, Hinca. 2011. *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Satrio, J. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Setiawan, I Ketut Oka. 2020. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin.
- Soepomo, Imam. 1987. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sucipto, Bambang Sutiyono, Indra M. Tohir, and Nuryadi. 2000. *Sepakbola*. Jakarta: Depdikbud.
- Wahyuningdiah, Kingkin, Dr. Amnawaty, and Yulia Kusuma Wardani. 2018. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Bandar Lampung: AURA.
- Weger, Frans de. 2016. *The Jurisprudence of the FIFA Dispute Resolution Chamber*. Den Haag: T.M.C. Asser Press.
- Widjaja, Gunawan, and Ahmad Yani. 2003. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Jurnal

- Aryati, Rika, H. Muhammad Ridha, Mazaya Zata Winanda, and Hamzah Vensuri. 2023. "Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perdata Dalam Hukum Acara Perdata." *Journal of Social Science and Digital Marketing III* (2).
- Blackshaw, Ian. 2003. "The Court of Arbitration for Sport: An International Forum for Settling Disputes Effectively 'Within the Family of Sport'." *Entertainment and Sports Law Journal 2*: 61-83.
- Buwana, Yoakim Vocalio. 2021. "Peran Badan Arbitrase National Dispute Resolution Chamber (NDRC) dalam Menyelesaikan Sengketa Pemain Sepak Bola di Indonesia." *Skripsi Universitas Sebelas Maret*.
- Duval, Antoine. 2020. "Transnational Sports Law: The Living Lex Sportiva." *ASSER Research Paper* 1-24.
- Fatmala, Rizky. 2022. "Analisis Transfer Fee di dalam Sistem Transfer Pemain Terhadap Industri Sepak Bola Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains*.
- Fitri, Winda, and Alif Firdausa. 2021. "Kedudukan Transfer Pemain Dalam Sepak Bola: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Komunikasi Hukum*.
- Husain, Muhammad Ajid. 2022. "Statuta PSSI dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Al' Adl : Jurnal Hukum* 14: 110-132.
- Kristiyanto, Eko Noer. 2018. "Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Antara Klub Sepak Bola Dan Pesepak Bola Profesional Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Rechtsvinding* 7 (1).
- Narigoma, Annon Sakae, Isharyanto, and Muhammad Rustamaji. 2021. "Review Of Legal Uncertainty And Their Solutions In The Settlement Of

Professional Football Industry Dispute By National Dispute Resolution Chamber Indonesia." *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 25 (1).

Noor, Muhammad. 2015. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak." *Jurnal Mazhaib* XIV (1).

Nugroho, Inaz Indra, and Rizky Wardana. 2023. "Pembentukan Komite Pelaksana Putusan National Dispute Resolution Chamber Sebagai Wujud Perlindungan Hak Pesepak Bola Profesional." *Jurnal Legislatif* 6 (2).

Ramadhani, Dwi Aryanti. 2012. "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Yuridis* 15 (17).

Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis. 2015. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7 (2).

Sousa, Pedro Henrique Bandeira. 2018. "The Arbitral Nature of the Dispute Resolution Chamber Discussion on the Necessary Requirements for T Decisions of The FIFA Dispute Resolution Chamber to be Recognized as Arbitration Awards." *Thesis Catolica Global School of Law*.

Tampongangoy, Falentino. 2013. "Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia." *Lex Privatum* I (1).

Taufiqurrohman, Moch. Marsa, and Muhammad Ghifari Fardhana Bahar. 2023. "Problematik Kedudukan, Kepastian, dan Penegakan Hukum Statuta FIFA di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*.

C. Skripsi dan Tesis

Buwana, Yoakim Vocalio. 2021. "Peran Badan Arbitrase National Dispute Resolution Chamber (NDRC) dalam Menyelesaikan Sengketa Pemain Sepak Bola di Indonesia." *Skripsi Universitas Sebelas Maret*.

Sousa, Pedro Henrique Bandeira. 2018. "The Arbitral Nature of the Dispute Resolution Chamber Discussion on the Necessary Requirements for The Decisions of The FIFA Dispute Resolution Chamber to be Recognized as Arbitration Awards." *Thesis Catolica Global School of Law*.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

FIFA *Statutes* 2022

Statuta PSSI 2019

FIFA Circular No. 1129

FIFA Regulations on the Status of Players 2023

Regulasi Liga 1 2020

Regulasi Status dan Transfer Pemain PSSI

Regulasi *National Dispute Resolution Chamber* Indonesia

E. Situs Web

- APPI. 2021. *Pelunasan Putusan NDRC atas Klub PSM dan Sriwijaya FC*. Agustus 26. <https://www.appi-online.com/pelunasan-putusan-ndrc-atas-klub-psm-dan-sfc/>.
- . 2021. *Status Putusan NDRC Indonesia – 13 Agustus 2021*. December 13. <https://www.appi-online.com/status-putusan-ndrc-indonesia-13-agustus-2021/>.
- . 2024. *Update Kasus Pesepakbola Liga 2 Indonesia Musim 2023/2024*. January 26. <https://www.appi-online.com/update-kasus-pesepakbola-liga-2-indonesia-musim-2023-2024/>.
- Bolanet. 2011. *Penggunaan APBD Untuk Sepak Bola Resmi Dilarang*. Mei 26. <https://www.bola.net/indonesia/penggunaan-apbd-untuk-sepak-bola-resmi-dilarang-d5f294.html>.
- Dyah, Erika. 2021. *Kemnaker Bahas Perlindungan Ketenagakerjaan bagi Pemain Sepak Bola*. Oktober 7. <https://news.detik.com/berita/d-5757764/kemnaker-bahas-perlindungan-ketenagakerjaan-bagi-pemain-sepak-bola>.
- Hufaida, Riza. 2023. *Kick-off Liga 2 2023/2024 Berjalan Dengan Sejumlah Catatan*. September 10. <https://www.appi-online.com/kick-off-liga-2-2023-2024-berjalan-dengan-sejumlah-catatan/>.
- PSSI. 2017. *Hasil Pertemuan FIFA dengan PSSI Terkait NDRC*. February 10. <https://www.pssi.org/news/hasil-pertemuan-fifa-dengan-pssi-terkait-ndrc>.
- . 2019. *NDRC Indonesia Terbentuk*. July 23. <https://www.pssi.org/news/agenda-hari-pertama-seminar-ndrc>.
- Rohman, Ainur. 2021. *Hal Langka di Sepak Bola Indonesia, Pemain Dikontrak 3 sampai 4 Tahun*. Februari 19. <https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01312910/hal-langka-di-sepak-bola-indonesia-pemain-dikontrak-3-sampai-4-tahun>.